



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 057 TAHUN 1990

T E N T A N G

PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN PENJABAT (PJ) KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

ATAS NAMA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- Membaca : Surat Camat Nomor : 141/426.641/1991 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Penjabat (Pj) Kepala Desa Jogomerto Kecamatan Tanjunganom ;
- Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa Jogomerto Kecamatan Tanjunganom dipandang perlu untuk mengangkat/memberhentikan Penjabat (Pj) Kepala Desa.
- b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perintah di Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengosongan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
6. Peraturan . . . . .

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No - mor 24 Tahun 1981 Jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/- 1983 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pember - hentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timut No- mor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Ke- pala-kepala Dusun.

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang Pengangkatan/Pemberhentian Penjabat (Pj) Kepala Desa.
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3 (Tiga) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa dengan mongucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara - dan Bengsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Penja - bat (Pj) Kepala Desa.
- KEDUA : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 6 (Enam) Lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat (pj) Kepala De - sa.
- KETIGA : Sejak diangkat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa yang berseng kutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pem - lihan Kepala Desa, disamping melaksanakan pula tugas - tugas lain sebagai Kepala Desa.
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan - untuk diketahui dan diindahkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa - bila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki se - bagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K  
Pada tanggal : 27 - 2 - 1991

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR  
BUPATT KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K

*Ibnu Salam*

Drs. IBNU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negari - Cg. Direktur  
Jenderal PUOD sebagai laporan ;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat II  
Jawa Timur di Surabaya ;
3. Pembantu Gubernur di Kediri ;
4. Pembantu Bupati di Warujayeng ;
5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan  
Tanjunganom ;
6. Sdr. Kepala Desa Jogomerto ;
7. Pertinggal.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II . . . . . N G A N J U K .  
 NOMOR : 05.7. TH. '91 TANGGAL 25 - 2 . . . TAHUN 1991 . . . . .

NO	Nota Persetujuan Gubernur KDH TK I Jawa Timur Tanggal : ..... Nomor : .....	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	-	SUMARDI Nganjuk, 52 Th.	Penjabat (Pj) Kepala Desa Jogomerto, Kecamatan Tanjunganom	-Diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atas permintaan sendiri karena ingin mendaftarkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.	MURKABAN, BA Nganjuk, 52 Th.	Penjabat (Pj) Kepala Desa Jogomerto, Kec. Tanjunganom.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selama menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan sebesar :</li> <li>- Rp. 50.000,00 X 60 % =</li> <li>- Rp. 30.000,00 dituangkan dalam Bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.</li> <li>- Tetap melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa.</li> </ul>

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I . . . . . JAWA TIMUR  
 BUPATI KDH TK II . . . . . N G A N J U K . . . . .

Drs. IBNU SALAM